



PUTUSAN

No. 854 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. HENRY IRAWAN Bin H. SURAHMAN**

ATMAWIJAYA ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 21 Desember 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Sukaseuri Blok N 1 Rt. 27/10 Desa
Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten
Karawang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 (dengan jenis Penahanan Kota) ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2012 (dengan jenis Penahanan Kota);
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 (dengan jenis Penahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa dr. HENRY IRAWAN Bin H. SURAHMAN ATMAWIJAYA pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wib. pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Perum Cikampek Indah Blok B3

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Rt.30/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, di Perum Cikampek Indah Blok C7-09 Rt.31/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dan di Perumahan Sukaseuri Blok N1 Rt.27/10 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa dr Henry Irawan Bin H. Surahman Atmawijaya menawarkan bisnis investasi uang tunai dalam usaha pertambangan dan migas pada saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso, kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi tentang investasi uang tunai tersebut, bahwa dalam bisnis investasi uang tunai pada perusahaan Scotia Capital akan memberikan keuntungan yang besar, setiap investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan keuntungan sebesar 30 Dolar Amerika per hari dalam jangka waktu 75 hari dan keuntungan tersebut diambil sekali dalam seminggu pada hari Jumat, kemudian apabila sudah berjalan 75 hari maka uang invetasi akan dikembalikan dan bila ada permasalahan akan diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya serta apabila saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso mengajak orang untuk ikut berinvestasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso Terdakwa menceritakan bahwa sudah ada beberapa orang yang telah ikut berinvestasi di perusahaan Scotia Capital dan telah mendapat keuntungan yang besar, dengan penjelasan Terdakwa tentang keuntungan dalam bisnis investasi uang tunai tersebut lalu saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso menjadi tertarik dan yakin dengan apa yang dikatakan Terdakwa bahwa dikarenakan sudah ada contoh yang berhasil dan sudah mendapat keuntungan dalam investasi uang tersebut, maka dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya, kemudian saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso menyerahkan uang pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Tenriabeng Binti Basso telah menyerahkan uang pada Terdakwa secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wib. sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah saksi Besse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basso di Perum Cikampek Indah Blok B3 Nomor 6 Rt.30/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan di rumah saksi Tenriabeng sendiri di Perum Cikampek Indah Blok C7-09 Rt.31/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 11.30 Wib. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi di rumah Terdakwa di Perumahan Sukaseuri Blok N1 Rt.27/10 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang ;

- Kemudian saksi Besse Basso juga telah menyerahkan uang pada Terdakwa sebanyak dua kali penyerahan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan di rumah saksi Besse Basso sendiri di Perum Cikampek Indah Blok B3 Nomor 6 Rt.30/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 11.30 Wib. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi di rumah Terdakwa di Perumahan Sukaseuri Blok N1 Rt.27/10 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang ;
- Setelah saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso menyerahkan uang pada Terdakwa lalu saksi menunggu keuntungan yang akan didapatnya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso tidak juga menerima keuntungan kemudian saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso menanyakan pada Terdakwa tentang keuntungan yang dijanjikan tersebut, justru Terdakwa memberikan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seperti yang pernah dijanjikan Terdakwa sebelumnya serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso apabila terjadi permasalahan, pada hal Terdakwa telah berjanji akan memberitahu jauh-jauh hari apabila terdapat masalah, sehingga saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi dengan alasan uang tersebut telah diserahkan pada saksi Budiman dan telah disetorkan ke perusahaan Scotia Capital jadi tidak dapat diambil, pada hal ketika saksi Besse Basso menanyakan kepada saksi Budiman bahwa saksi Budiman tidak menerima uang yang diserahkan oleh Terdakwa dan juga Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti penyeteroran atau transfer pada saksi, sehingga saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kotabaru Kabupaten Karawang untuk diproses lebih lanjut ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tenriabeng mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan saksi Besse Basso mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa dr. HENRY IRAWAN Bin H. SURAHMAN ATMAWIJAYA pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wib. pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Perum Cikampek Indah Blok B3 Nomor 6 Rt.30/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, di Perum Cikampek Indah Blok C7-09 Rt.31/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dan di Perumahan Sukaseuri Blok N1 Rt.27/10 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso diajak oleh Terdakwa untuk bisnis investasi uang tunai pada perusahaan Scotia Capital, dalam bisnis investasi uang tunai tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan keuntungan sebesar 30 dolar Amerika per hari dalam jangka waktu 75 hari dan keuntungan tersebut dapat diambil sekali dalam seminggu pada hari Jumat, kemudian apabila sudah berjalan 75 hari maka uang invetasi akan dipertanggung jawabkan dan bila ada permasalahan akan diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya serta apabila invetor dapat mengajak orang untuk ikut berinvestasi dalam Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Kemudian saksi Tenriabeng Binti Basso ikut bergabung menginvestasikan uang saksi dalam perusahaan Scotia Capital tersebut dengan harapan akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan lalu menyerahkan uang pada Terdakwa secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wib. sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah saksi Besse Basso di Perum Cikampek Indah Blok B3 Nomor 6 Rt.30/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan di rumah saksi Tenriabeng sendiri di Perum Cikampek Indah Blok C7-09 Rt.31/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 11.30 Wib. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi di rumah Terdakwa di Perumahan Sukaseuri Blok N1 Rt.27/10 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, selanjutnya saksi Besse Basso juga tertarik untuk berinvestasi di perusahaan Scotia Capital karena ingin mendapatkan keuntungan lalu menyerahkan uang pada Terdakwa sebanyak dua kali penyerahan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan di rumah saksi Besse Basso di Perum Cikampek Indah Blok B3 Nomor 6 Rt.30/11 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 11.30 Wib. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi di rumah Terdakwa di Perumahan Sukaseuri Blok N1 Rt.27/10 Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang ;

- Setelah saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso menyerahkan uang pada Terdakwa lalu saksi menunggu keuntungan yang akan didapatnya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso tidak juga menerima keuntungan tersebut, kemudian saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso meminta pada Terdakwa uangnya yang telah diserahkan pada Terdakwa agar dikembalikan, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso, dengan alasan uang telah diserahkan pada saksi Budiman, setelah saksi Besse Basso menanyakan kepada saksi Budiman ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tunai milik saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso kepada saksi Budiman sebagai investasi, justru Terdakwa menukar dolar untuk diri sendiri dan selain itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti penyetoran, karena Terdakwa telah mempergunakan dana dimaksud tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada saksi, saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kotabaru Kabupaten Karawang untuk diproses lebih lanjut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tenriabeng mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan saksi Besse Basso mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. HENRY IRAWAN Bin H. SURAHMAN ATMAWIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. HENRY IRAWAN Bin H. SURAHMAN ATMAWIJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa dilakukan penahanan rutan di Rutan Karawang ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 14 Januari 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2012 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Tentiabeng; 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dikembalikan pada saksi Besse Basso ; dan 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna hitam, dikembalikan pada Terdakwa ;
- 4 Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 355/Pid.B/2012/PN Krw., tanggal 7 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. HENRY IRAWAN Bin H. SURAHMAN ATMAWIJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan Rumah Tahanan Negara yang pernah dijalani dan masa Penahanan Kota yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 14 Januari 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2012 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Tentriabeng ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dikembalikan pada saksi Besse Basso ;

- 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna hitam;

Dikembalikan pada Terdakwa ;

5 Membani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 58/Pid/2013/ PT.Bdg., tanggal 07 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 07 Januari 2013, Nomor : 355 / Pid.B / 2012 /PN.Krw., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Pengadilan Tinggi sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Kas/Akta.Pid/ 2013/ PN.Krw., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Kas/Akta.Pid/2013/PN.Krw., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 April 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 9 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Maret 2013, memori kasasi mana telah diterima di Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa *Judex Facti* dalam hal memeriksa dan mengadili perkara terhadap Terdakwa tersebut *Judex Facti* tidak atau kurang mempertimbangkan penderitaan saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso sebagai korban perbutan Terdakwa yang mengalami kerugian dengan jumlah yang besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian *Judex Facti* telah salah atau keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengenyampingkan rasa keadilan terhadap diri saksi Tenriabeng dan saksi Besse Basso sebagai korban perbutan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang dahulu dimohonkan banding, karena tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta mengabaikan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta mengabaikan keberatan-keberatan/eksepsi Terdakwa serta pembelaan ;
- 2 *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum, karena fakta kejadian yang sebenarnya adalah bisnis investasi para saksi korban di perusahaan investasi melalui internet yang bernama SCOTIA CAPITAL, sedang Terdakwa juga adalah korban yang ikut dalam investasi tersebut ;
- 3 Bahwa peristiwa yang menjadi dasar diajukan perkara ini adalah tidak diberikannya keuntungan oleh perusahaan SCOTIA CAPITAL kepada para investor termasuk Terdakwa, sehingga lebih kepada wanprestasi yang dilakukan perusahaan SCOTIA CAPITAL ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Scotia Capital* dalam prakteknya telah melakukan praktek lembaga keuangan perbankan atau lembaga investasi yang tidak jelas perijinannya, karena lembaga tersebut telah menjanjikan jumlah bunga dan keuntungan yang tidak wajar atau tidak umum/normal sebagaimana lembaga-lembaga keuangan atau investasi lainnya, karenanya haruslah dipahami bahwa bila benar lembaga tersebut ada/nyata, pastilah prakteknya bertujuan penipuan, karenanya perorangan yang turut serta membantu mencari nasabah untuk lembaga tersebut in casu *Scotia Capital*, telah turut terlibat dalam praktek gelap in casu ;

Bahwa karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh fakta persidangan, karenanya permohonan kasasi para Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG** dan Terdakwa : **dr. HENRY IRAWAN Bin H. SURAHMAN ATMAWIJAYA** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)